

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG
EKONOMI KREATIF

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan tingkat selanjutnya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar. Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat dan masukan di dalam

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Ekonomi Kreatif ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Naskah Akademik merupakan satu kegiatan di dalam perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan termasuk di dalamnya adalah pembentukan Peraturan Daerah. Dalam hal ini, Naskah Akademik disusun melalui penelitian atau pengkajian hukum terhadap permasalahan di dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karanganyar sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat yang terjadi selama ini.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar telah mengikutsertakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah di dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Ekonomi Kreatif.

Naskah Akademik ini merupakan hasil kajian secara filosofis, sosiologis, dan yuridis serta melalui penelitian yang mendalam terkait dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Ekonomi Kreatif selama ini, yang kemudian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku saat ini.

Akhir kata, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran hingga selesaiya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Ekonomi Kreatif. Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat dan masukan di dalam pembentukan dan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Ekonomi Kreatif.

Karanganyar, Mei 2018

KEPALA DINAS PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	12
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	13
1. Pendekatan	13
2. Sumber Data	14
3. Teknik Pengumpulan Data	15
4. Metode Analisa Data	15
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	17
A. Kajian Teoritis	17
1. Ekonomi Kreatif (<i>Creative Economy</i>)	18
2. Industri Kreatif	21
3. Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pengusaha Ekonomi Kreatif.....	26
4. Ruang Kreatif	28
5. Produk Ekonomi Kreatif.....	29
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berlaku di Dalam Peraturan Daerah tentang Ekonomi Kreatif	31
1. Asas-asas dalam Peraturan Daerah tentang Ekonomi Kreatif	31
2. Prinsip dalam Peraturan Daerah tentang Ekonomi Kreatif	35
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada,serta Permasalahan yang Dihadapi	37
1. Letak Wilayah	32
2. Sektor Perdagangan	34
3. Permasalahan Kebijakan dan Implikasi terhadap Penerapan Sistem Baru	51
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	53

A. Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait	53
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	54
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	56
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	58
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	61
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	63
B. Harmonisasi secara Vertikal dan Horizontal, serta Status	
Status Peraturan Perundang-undangan Terkait	66
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	70
A. Landasan Filosofis	70
B. Landasan Sosiologis	72
C. Landasan Yuridis	74
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	77
A. Sasaran, Arah, dan Jangkauan Pengaturan	77
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah.....	78
BAB VI PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
Daftar Pustaka	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 24
Gambar 2.

Munculnya teknologi beras di dalam ekonomi daerah
sebenarnya dimulai dari adanya berpasir yang merupakan sumber alih
energi dalam bentuk pasir yang bersifat densitas
berpasir tersebut bisa diolah menjadi informasi dan
komunikasi informasi serta teknologi dalam kegiatan
dagang maupun pertanian. Selain itu teknologi beras
memungkinkan pengembangan teknologi dan teknologi
pertanian yang berfungsi pada produksi beras dimulai
dari teknologi yang memperbaiki informasi dengan
kelebihan yang pada akhirnya membuat beras yang
dihasilkan memiliki kualitas yang diinginkan.
Teknologi beras ini pun juga dikenal dengan sebutan
New England Formation of The Rice (NER) yang
berasal dari teknologi yang dibawa oleh pedagang
spesialis dan ahli yang berasal pada produksi dan
distribusi barang beras. Jadi, ada beberapa teknologi
yang berpengaruh pada hasil beras diketahui beras
diketahui bahwa teknologi beras ini berasal dari
pedagang-pedagang yang datang dari New England
dan mereka yang datang dari New England
merupakan pedagang-pedagang yang berprofesi
sebagai pedagang beras.

Menurut data yang diberikan oleh Dinas Perdagangan
dan Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat
dalam Survei Penduduk Tingkat Desa (SPTD) pada
Tahun 2010, jumlah penduduk di desa-desa yang
berprofesi sebagai pedagang beras mencapai 1.000

penduduk. Sedangkan jumlah penduduk yang berprofesi
sebagai pedagang bukan beras mencapai 1.000 penduduk.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya ekonomi kreatif dalam ekonomi dunia, sebenarnya diawali dari adanya pergeseran orientasi dunia barat yakni dari era pertanian ke era industrialisasi yang kemudian disusul era informasi yang disertai dengan banyaknya penemuan baru di bidang teknologi informasi dan komunikasi (infokom) serta globalisasi ekonomi. Negara-negara maju makin menyadari bahwa saatnya mereka tidak bisa mengandalkan supremasi di bidang industri lagi, tetapi mereka harus lebih mengandalkan sumberdaya manusia (SDM) yang kreatif, sehingga pada tahun 1990-an dimulailah era ekonomi baru, yang mengintensifkan informasi dengan kreatifitas yang populer disebut ekonomi kreatif yang digerakkan oleh sektor industri yang disebut industri kreatif.¹

Ekonomi kreatif (*creative economy*) didefinisikan oleh New England Foundation of The Arts (NEFA) sebagai: “*represented by the cultural core*”, termasuk di dalamnya pekerjaan dan industri yang fokus pada produksi dan distribusi barang budaya, jasa, dan kekayaan intelektual. Dikecualikan adalah produk atau jasa yang merupakan hasil dari inovasi non-budaya berbasis atau teknologi. Sementara gagasan yang lebih luas dari ekonomi kreatif berharga untuk memeriksa, kita berkonsentrasi pada apa yang bisa dianggap komponen budaya ekonomi kreatif.²

¹ Kementerian Perdagangan, 2008, dalam Rosmawati Sidauruk, *Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif*, Jurnal Bina Praja, Volume 5 Nomor 3, 2013, Jakarta, hal 141-142

² Iwan Setiawan, *Agribisnis Kreatif: Pilar Wirausaha Masa Depan, Kekuatan Dunia Baru Menuju Kemakmuran Hijau*, Penebar Swadaya, 2012, Depok, hal 100

Sejak diperkenalkan oleh John Hawkins lewat bukunya *the creative economy* tahun 2001, istilah ekonomi kreatif terus menjadi topik pembicaraan hingga sekarang. Bahkan pemerintah kita pun melirik ada 14 sektor industri kreatif yang bisa dimainkan oleh pelaku bisnis lokal. Sebut saja diantaranya periklanan, arsitektur, desain, fashion, film/video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni, pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan computer dan piranti lunak, radio dan televisi.³

Menurut Howkins, ekonomi kreatif adalah "... kegiatan ekonomi yang input dan outputnya berupa gagasan yang orisinil yang patennya dapat dilegalkan dan dilindungi dengan instrument hukum, sebut saja HAKI".⁴ Konkritnya, ekonomi kreatif dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Premis yang diajukan dalam ekonomi kreatif adalah ide yang menjadi kekuatan utama, menggantikan barang modal seperti yang terjadi dalam ekonomi industrial. Ekonomi kreatif menawarkan demokratisasi dalam penciptaan nilai. Jika dalam ekonomi industrial hanya pemilik modal besar saja yang berkuasa, dalam ekonomi kreatif, kesempatan terbuka bagi siapa saja yang memiliki ide-ide brilian.⁵ Hal tersebut membuat Pemerintah semakin gencar di dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif di Indonesia.

³ Ade Febransyah, *Menikmati Ketidakpastian, Tahapan Kritis dalam Mendesain Kesuksesan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009, Jakarta, hal. 46

⁴ John Howkins, *Creative Economy, How People Make Money from Ideas*, dalam Op.Cit., Iwan Setiawan, *Agribisnis Kreatif: Pilar Wirausaha Masa Depan, Kekuatan Dunia Baru Menuju Kemakmuran Hijau*, Penebar Swadaya, 2012, Depok, hal 101

⁵ Ibid, hal. 47